



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 77 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil
- Dalam ...

Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor 113 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

b. Berita Acara Nomor 114 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Solok Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 pada Pemilihan Tahun 2015;

c. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PAN.MK/12/2015, tanggal 20 Desember 2015, tentang Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu) Sdr. H. Zul Elfian Dt. Tianso, SH. M.Si dan Sdr. Reinier Dt. Intan Batuah, ST. MM, dengan perolehan suara sebanyak 14.887 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara atau 46,83% (empat puluh enam koma delapan puluh tiga persen) dari total suara sah.

KEDUA ...

- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU  
ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota  
Solok Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN